



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/PT TSI, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn, tanggal 9 Oktober 2017 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Juli 2005;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus lajang dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus janda meninggal dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung karena orangtua sudah meninggal, maka diwakilkan kepada saudara yang

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Xxxxx dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama saksi I: Xxxxx dan saksi II: Xxxxx, dan juga dihadiri oleh khalayak ramai dengan mahar berupa uang Rp11.525,- (sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I adalah jejak Pemohon II adalah berstatus janda dan pernikahan yang dilangsungkan Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. (Laki-laki) umur 11 tahun;
 2. (Laki-laki) umur 8 tahun;
 3. (Laki-laki) umur 1,2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pada saat pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2005;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Pandan adalah karena saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan yaitu di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2005 di, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- A. Surat keterangan meninggal dunia suami Pemohon II atas nama Xxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Lubuk Raya Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor 470/149/1005/2017 tanggal 10 Oktober 2017;

- B. Saksi-saksi

1. Xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2005 di Desa

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah saksi sendiri selaku saudara kandung karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Xxxxx sedang saksi lainnya tidak ingat lagi namanya, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp11.525,- (sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami Pemohon II bernama Xxxxx meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui proses pernikahan para karena saksi bertetangga dengan para Pemohon setelah para Pemohon menikah;

Bahwa para Pemohon mengatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi dan memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya tetap dilanjutkan;;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan para Pemohon telah mengangkat sumpah "supletoir" atau sumpah "Yaminul istidzhar", dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 22 Nopember 2017;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II 5 Juli 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan para Pemohon tidak

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon II janda cerai mati sesuai dengan bukti surat para Pemohon berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama Xxxxx yang meninggal dunia pada tahun 2002, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon II berstatus janda cerai mati pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang merupakan tetangga para Pemohon tidak mengetahui proses pernikahan para Pemohon karena saksi tersebut bertetangga setelah para Pemohon menikah, sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengangkat sumpah "*supletoir*" atau sumpah "*Yaminul istidzhar*", dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi dan sumpah para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 5 Juli 2005 antara para Pemohon di Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx karena orangtua Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Xxxxx Siregar dan Xxxxx, sedangkan maskawin berupa uang sebesar Rp11.525,- (sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa , pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa , tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa , para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2005, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut:

**متقدصن أةأرما حاكذب لقااعلا
غلابلا رارقإ لبقي**

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2005 di Desa Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunar, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, SH., MA. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, SHI.,MHI.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp120.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah

Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)